

Lampiran. Surat Perijinan Penelitian

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A
TOBELO

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/ 200

- Dasar
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
 - Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/1075.DI tanggal 28 Maret 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.
- Menunjuk Surat Kepala Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 2903C.4-II/FARM-UMY/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- Bahwa setelah diteliti permohonan dan persyaratan yang disampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi ijin penelitian kepada:

Nama	: ASRIYANI BABA
NIM	: 201403550054
Pekerjaan	: Mahasiswa
Judul Penelitian	: "EVALUASI PENGELOLAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUD TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA .
Lokasi Penelitian	: RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara
Waktu Penelitian	: 04 Juli s/d 04 Agustus 2017
Bidang Peneliti	: Farmasi
Status Peneliti	: Perorangan
Alamat peneliti	: Desa Gura Kec. Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
- Dengan ketentuan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan kegiatan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.
- Rekomendasi ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal **04 Agustus 2017**, dan dapat dibatalkan apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 04 Juli 2017


BUPATI HALMAHERA UTARA
KEPALA BIDAN,
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
DRS. WENAS ROMPIS
PEMBINA Tk. I, IV/b
NIP. 9890902 199802 1 004

TEMBUSAN, Yth.:

- Bupati Halmahera Utara;
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- Kepala Kesbangpol & Linmas Prov. Maluku Utara di Sofifi;
- Direktur RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Yang bersangkutan.